ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SISTEM RESI GUDANG

Oleh :
SISWANTO, S.H.,M.H

KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2017

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sistem Resi Gudang
2. Jangka Waktu : 3 Bulan (Juli – September)
3. Peneliti
   a. Nama Lengkap : Siswanto, S.H., M.H
   b. NIP : 19641213 1992 03 1 002
   c. Alamat Institusi : Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km1, Kota Tegal
   d. Nomor Telp/ Faks : 08156902545
   e. Alamat surel (e-mail) : sis.ofari@gmail.com

Tegal, ... September 2017

Mengetahui,

Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Pancasakti Tegal

Drs. Ponoharjo, M.Pd.
NIP 19590305 198503 1 005

Peneliti

Siswanto, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sistem Resi Gudang. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Dokumen ini dipergunakan sebagai alat dan justifikasi akademik bagi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Di samping itu Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dan perumusan pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah Sistem Resi Gudang.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa mendatang.

Brebes, ... September 2017

Penyusun.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 5

D. Metode 6

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 9

A. Kajian Teoritis 9

B. Praktek Empiris 28

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 30

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 42

A. Landasan Filosofis 42

B. Landasan Sosiologis 44

C. Landasan Yuridis 49

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 51

A. Sasaran Peraturan Perda 51

B. Arah dan Jangkauan 51

C. Tujuan Perda Resi Gudang 51

D. Materi Muatan 52

BAB VI PENUTUP 54

A. Kesimpulan 54

B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA 55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah. Dengan melimpahnya hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat menimbulkan masalah baru bagi petani. Masalah utama yang muncul dikarenakan hasil panen yang melimpah yang tidak dapat dijual dengan segera karena harga pasaran sedang turun. Sedangkan beberapa hasil panen tidak dapat bertahan lama dan mudah rusak seperti buah-buahan dan sayur-sayuran.

Masalah lain yang dihadapi oleh para petani di Indonesia dengan melimpahnya hasil panen komoditi pertanian adalah tentang kondisi pergudangan yang buruk merupakan kendala petani dalam menyimpan hasil panennya. Sebagai upaya tetap menjaga kondisi hasil penennya tetap baik sambil menunggu harga yang diinginkan. Di banyak lokasi pertanian *(farm area)* dapat dilihat bahwa seringkali hasil panen hanya ditutup dengan terpal seadanya di dalam lumbung yang sudah rusak. Hal ini tentunya menyebabkan kualitas produk hasil panen menjadi rusak. Selain itu permodalan juga menjadi salah satu kendala karena dengan tidak adanya modal membuat petani harus segera menjual hasil panennya, karena adanya kebutuhan untuk hidup dan kebutuhan lainnya. Tingginya harga pupuk dan benih unggul ditambah rendahnya harga jual hasil panen semakin menjerat petani pada kondisi yang semakin sulit karena tidak adanya modal yang juga membuat para petani terjerat hutang. Kurangnya informasi juga menjadi masalah bagi para petani yang umumnya terdiri dari masyarakat dengan pendidikan yang rendah, sehingga kebutuhan mereka terhadap

informasi harga hasil panennya masih sangat minimal. Penguasaan informasi mengenai harga produk hasil panen mereka masih rendah, apalagi terhadap harga prediksi dimasa mendatang. Untuk mengatasi kendala melimpahnya hasil panen yang dihadapi petani tersebut, maka Pemerintah Indonesia mengatasinya melalui Pasar Lelang Komuditas, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang.

Sistem Resi Gudang membuat para petani tidak perlu terburu-buru untuk menjual hasil panennya di pasar. Para petani dapat menyimpan hasil panen mereka di gudang terakreditasi dan dapat menjadikan dokumen Resi Gudang yang dimiliknya sebagai jaminan kredit. Dengan begitu petani akan lebih dimudahkan dalam melakukan transaksi perdagangan tanpa harus membawa hasil panen mereka yang digantikan dengan dokumen pengganti yang bernama Resi Gudang. Setelah harga di pasaran telah membaik, para petani dapat menjual hasil panen mereka dengan harga yang tinggi dan dapat melunasi kredit yang diambilnya, serta mendapatkan uang sisa dari penjualan hasil panennya tersebut. Barang hasil panen pertanian dan perkebunan tetap berada dalam gudang penyimpanan tersebut, tetapi bukti dari penyimpanan itulah yang dijadikan sebagai jaminan utang maupun kredit. Dengan ini, para petani masih dapat melakukan produksi kembali dengan modal yang didapat dari kredit dengan jaminan yaitu Resi Gudang.

Di Indonesia, Sistem Resi Gudang belum begitu populer dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Sistem Resi Gudang tersebut. Perdagangan Resi Gudang di Indonesia diatur oleh suatu badan yang disebut Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, yaitu suatu unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Resi Gudang yang diperdagangkan di Indonesia

wajib untuk melalui suatu proses penilaian gudang yang menerbitkan. Ini dilakukan oleh suatu lembaga terakreditasi yang diberi nama Lembaga Penilaian Kesesuaian yang berkewajiban untuk melakukan serangkaian kegiatan guna menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap Resi Gudang, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disingkat UU Sistem Resi Gudang) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Sistem Resi Gudang *(Warehouse Receipt System)* adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 Angka (1) UU Sistem Resi Gudang. Selanjutnya dalam Angka (2) ditentukan yang dimaksud dengan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Selain UU Sistem Resi Gudang Pemerintah juga mengeluarkan petunjuk pelaksanaan UU Sistem Resi Gudang yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 (selanjutnya disingkat PP Nomor 70 Tahun 2013) yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang. Kemudian mengenai barang yang disimpan digudang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Resi Gudang (selanjutnya disingkat Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011).

Bahwa untuk mengatur penetapan lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Jaminan Resi Gudang pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang. Agar lembaga pelaksana dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, maka pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 yang tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. Lembaga ini memiliki fungsi untuk melindungi hak Pemegang Resi Gudang atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya serta memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang yang ada di Indonesia.

UU Sistem Resi Gudang juga mengatur dan menentukan mekanisme penerbitan Resi Gudang yang harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan agar Resi Gudang tersebut dapat dijadikan dokumen bukti yang sah yang menjadi bukti penyimpanan barang di gudang dan selanjutnya dapat dialihkan kepada pihak lain serta dijadikan jaminan utang. Resi Gudang yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit adalah Resi Gudang yang telah memenuhi syarat dan telah mengikuti mekanisme penerbitan yang sah sebagai Resi Gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian, sebagaimana diatur dalam UU Sistem Resi Gudang. Selanjutnya, sebagai bukti penyimpanan yang sah maka Resi Gudang dapat dijadikan sebagai jaminan kepada lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank, serta dari para investor yang berminat membeli produk derivatif Resi Gudang[1] lewat bursa atau diluar bursa.

[1] Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang, opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrument
keuangan (Pasal 1 Angka (3) UU Sistem Resi Gudang).

Jika Sistem Resi Gudang sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini sudah berjalan dengan baik, maka penjualan komoditi dapat dilakukan sepanjang waktu maupun menunggu sampai harga naik, tanpa ada kekhwatiran bahwa komoditi menjadi turun kualitasnya maupun kuantitasnya karena berada dalam pengelolaan Gudang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara menunggu harga naik, pemilik dapat mengagunkan Resi Gudang guna memperoleh pembiayaan bagi usahanya. Jaminan ketersediaan komoditi setiap waktu akan membantu pemerintah dalam menatausahakan cadangan nasional sekaligus stabilitas harga.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka selanjutnya peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai Sistem Resi Gudang ini di Kabupaten Brebes dengan melakukan diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penerbitan Resi Gudang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang ?;
2. Bagaimana penerapan Resi Gudang agar dapat dijadikan sebagai dokumen bukti yang sah yang menjadi bukti penyimpanan barang di gudang dan selanjutnya dapat dialihkan kepada pihak lain serta dijadikan jaminan utang

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang lebih sering disebut dengan Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara mengenai

masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut maka penyusunan naskah akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu permasalahan yang membutuhkan solusi pemecahan dengan adanya sebuah pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian hasil penelitian yang disusun dalam bentuk naskah akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Demikian halnya dengan kehendak Pemerintah Kabupaten Brebes yang berencana untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Sistem Resi Gudang (SRG). Terhadap rencana tersebut Pemerintah Kabupaten Brebes melakukan penelitian dan kajian atas permasalahan dan solusi pemecahan tentang pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Brebes. Dan, hasil kajian atau yang disebut sebagai naskah akademik tersebut digunakan sebagai dasar pemikiran dan pedoman untuk pembentukan substansi Peraturan Daerah tentang Sistem Resi Gudang Kabupaten Brebes.

D. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan kajian buku-buku atau bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terdahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu. Dalam penelitian ini penulis

melakuan penelitian terhadap asas-asas hukum dan sejarah yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang (SRG) . Jika dilihat dari penelitiannya, penulis melakukan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan hasil penelitian tersebut.

2) Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Undang-Undang Dasar 1945;
2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6) PP Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarahkan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, dan situs-situs internet yang berkaitan dengan bahan hukum penelitian.

3) Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka atau studi dokumenter, yaitu bahan –bahan hukum yang dijadikan sebagai data-data penelititan bersumber dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, bubku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan serta karya para pakar yang terkait dengan Sistem Resi Gudang (SRG).

4) Analisis Data

Dalam penelitian ini, data-data yang terdapat didalamnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan atau mendeskripsikan data-data yang telah memperoleh dan membandingkannya dengan teori-teori yang digunakan oleh peneliti. Kemudian dalam menarik kesimpulan, penelitian menggunakan metode berfikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi pertanyaan atau dalil yang bersifat khusus.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Negara Kesatuan

Negara kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat pula berbentuk :

a. Negara kesatuan dengan sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya.

b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah)[2].

Negara Republik Indonesia adalah suatu wilayah negara kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh dua samudra dan dua benua, serta di diami oleh ratusan juta penduduk. Disamping itu Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berlainan satu sama lain, dan tercemin dalam satu ikatan kesatuan yang terkenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Mengingat keberadaan dan demi menjaga penyelenggara tertib pemerintah yang baik dan efisien, maka kekuasaan negara tentu tidak dapat dipusatkan dalam satu tangan kekuasaan saja. Oleh sebab itu penyebaran kekuasaan haruslah dijalankan secara efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir negara

[2] C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, PT Pradnya Paramita, Jakarta: 2007, hlm. 135.

sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensinya, maka wilayah negara kesatuan republik Indonesia haruslah dibagi atas beberapa daerah, baik besar maupun kecil[3].

Di daerah dibentuk DPRD sebagai badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Namun dalam ciri- ciri negara kesatuan hanya terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik kedalam maupun keluar, hanya ada satu Undang-Undang Dasar yang berlaku untuk seluruh wilayah negara, dan hanya terdapat satu badan perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislatif yaitu DPR-RI, akan tetapi pada kenyataannya didaerah DPRD memiliki fungsi yang sama seperti DPR-RI inilah yang menjadi polemik saat ini. Oleh sebab itu penyebaran kekuasaan haruslah dijalankan secara efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik. Otonomi itu selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonom jika dia menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri. Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini, adalah bahwa dengan kebebasan dan kemandirian tersebut, maka suatu daerah dianggap otonom kalau memiliki kewenangan *(authority)* atau

[3] http://lialiky.blogspot.com/2012/05/normal-0-microsoftinternetexplorer4_30.html

kekuasaan *(power)* dalam penyelenggaran pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri.

Negara Kesatuan yang dibentuk berdasarkan azas unitarisme merupakan bentuk Negara yang paling kukuh dan lebih ketat dibandingkan dengan bentuk Federasi maupun Konfederasi, karena bagian-bagiannya tidak merupakan kedaulatan (Negara-Negara berdaulat) atau kekuasaan asli (desentralisasi penuh)[4]. Kedaulatan Negara atas wilayah atau daerah dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat. Negara Kesatuan pada umumnya sistem pemerintahannya dapat bersifat sentralisasi *(centralization of power)* dan juga dapat desentralisasi *(division of power)* ataupun bersifat konsentrasi dan dekonsentrasi. Prinsip Negara Kesatuan adalah bahwa pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan Negara ialah pemerintah pusat *(central government).* Kalaupun dilakukan pelimpahan kekuasaan, wewenang atau otonomi sedemikian rupa kepada pemerintah daerah *(local government),* maka pelimpahan tersebut merupakan suatu kebulatan dengan kekuasaan tertinggi tetap pada pemerintah pusat[5] .

Di Indonesia, Pemberlakuan otonomi daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik-birokratis ke arah desentralistik-partisipatoris. Paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggungjawab pada daerah kabupaten dan kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat

---

[4]Fahmi Amrusyi,. *Otonomi dalam Negara Kesatuan* dalam Abdurrahman (ed.).Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana Press, 1987. Seperti dikutip Ni'matul Huda dalam buku Ilmu Negara : Jakarta, Rajawali Pers, 2010 hal. 101

[5] ibid

demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan, "

> Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pengertian itu tidak terlepas dari pengertian otonomi yang dalam konteks politik dan pemerintahan mengandung makna pemerintahan sendiri. Kata "otonomi" berasal dari kata "otonom" yang mempunyai dua pengertian. Pertama, berdiri sendiri; dengan pemerintah sendiri; dan daerah otonom. Kedua, kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri.

Menurut Dharma Setyawan Salam dalam Ni Nyoman Mariadi demokrasi di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya diberbagai daerah. Pemerintah daerah menginginkan agar pemerintah pusat menyerahkan sebesar-besarnya urusan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai daerah otonomi atau otonomi daerah. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "autos" yang artinya sendiri dan "nomos" yang artinya peraturan. Sehingga otonomi

berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang kemudian berkembang pengertiannya menjadi menjalankan pemerintahan sendiri[6]

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.[7] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mendefenisikan daerah otonom, Pasal 1 ayat (12) menjelaskan:

> Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat[8]

Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari

---

[6]Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya Alam*, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 81

[7] Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,* PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,2007, hal.30

[8] HAW. Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 133

praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.[9] Prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut :[10]

1. Prinsip otonomi luas

Otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

2. Prinsip otonomi nyata

Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Potensi-potensi yang dimiliki daerah dapat dikembangkan deaerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

3. Prinsip otonomi yang bertanggungjawab

Prinsip otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian

---

[9] Ibid hal.7-8

[10] Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT Raja Grasindo Jakarta : 2007. hal.5

otonomi yang pada dasarnya memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Pemerintah Daerah harus memilki standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peraturan daerah adalah peraturan bersifat lokal yang berlaku di daerah tempat produk hukum tersebut dibentuk yakni daerah Kabupaten/Kota, daerah kabupaten dan kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Perencanaan penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 1 angka 10 dijelaskan, Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda Kabupaten/Kota dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Propemperda merupakan bagian yang diisyaratkan dalam pembentukan peraturan daerah. Secara konsepsional Propemperda diadakan agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditingkat daerah dapat dilaksanakan secara berencana.

Dalam Propemperda ditetapkan skala prioritas ranperda yang akan dibahas serta dibentuk, sesuai dengan judul Rencana Peraturan Daerah kabupaten/Kota, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang meliputi : (1) latar belakang dan tujuan penyusunan; (2) sasaran yang ingin diwujudkan; (3) pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur dan; (4) jangkauan dan arah pengaturan. Penyusunan Propemperda

Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Propemperda Kabupaten/Kota ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan Propemperda Kabupaten/Kota dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hasil penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota disepakati menjadi Propemperda Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah mempunyai kedudukan yang strategis, karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perda memiliki beberapa fungsi, *pertama* sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, *kedua* sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indone-sia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. *Ketiga,* berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Fungsi yang keempat, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lahirnya sebuah Perda merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengelola otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hal itu tentunya juga dimaksudkan untuk menentukan *frame* atau koridor

hukum yang membatasi ruang gerak masyarakat agar tidak bersikap semaunya. Pembatasan dimaksud bukan untuk melakukan tindakan represif yang bertentangan dengan hak asasi manusia, akan tetapi produk hukum daerah tersebut untuk membe-rikan kepastian hukum kepada masyrakatnya agar mereka merasa terayomi, terlindungi, dan dipikirkan akan keberadaannya.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan mengenai jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perda adalah peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki materi muatan yang paling banyak dan memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya. Ini dapat dipahami dan sudut pandang pendekatan *Stufenbaudes Recht* yang diutarakan Hans Kelsen, bahwa hukum positif (peraturan) dikonstruksikan berjenjang dan ber-lapis-lapis, peraturan yang rendah bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yang kemudian kita kenal dengan asas *lex superior derogat leg inferiori.*

Dalam perspektif lain, Perda juga dapat dianggap sebagai peraturan yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat di daerah karena dimungkinkan muatan Perda yang mengakomodasi kondisi kepentingan lokal suatu daerah, akan tetapi harus tetap memperhatikan cirri-ciri hukum Indonesia yaitu:

1. adanya unsur perintah ,
2. adanya unsur larangan,
3. adanya unsur kebolehan
4. ada sanksi yang tegas
5. perintah dan larangan yang harus ditaati.

Ciri-ciri hukum tersebut di atas sesuai dengan ajaran John Austin tentang *"the comment theory of law",* yang mengajarkan bahwa hukum itu "perintah dan sekali lagi perintah", artinya bahwa hukum itu merupakan perintah dari organ atau badan yang memiliki otoritas membentuk hukum, perintah tersebut kemudian ditegakan dengan sanksi. Memang harus diakui bahwa teori perintah ini banyak mengandung kelemahan, diantaranya adalah bahwa jika hukum itu perintah, mak seharusnya hukum tidak berlaku bagi pembentuk hukum. Kenyataanya undang-undang juga mengikat bagi pembentuk undang-undang. Namun demikian terlepas dari kelemahan-kelemahan yang dimiliki, teori perintah ini telah memberikan pemahaman terhadap seba-gai sebagai norma yang memiliki daya kekuatan yang dapat dipaksakan berlakunya oleh alat perlengkapan negara yang memang ditugaskan untuk menjaga pentaatan tersebut.

Sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia maka selayaknya Perda harus dapat mencerminkan satu kekuatan hukum yang selaras

dengan peraturan-perun-dang-undangan lainnya sekaligus sebagai pengawal keberadaan Indonesia sebagai negara hukum walau tumbuh dan berlaku dalam suatu daerah yang otonom. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang terorganisasi dan kompleks, suatu himpunan atau perpaduan ha-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks.

Daerah sebagai bagian dari wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia yang menganut sistem negara hukum, maka sangat diperlukan adanya produk hukum daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otono-mi daerah. Peraturan daerah merupakan instrumen penting dalam mengelola pemerintahan daerah untuk mengatur berbagai sektor yang dikelola. Keberadaan Perda sangat penting untuk menentukan arah pembangunan yang diselaraskan dengan kekhasan daerah serta segala sumber daya yang dimilikinya.

5. Asas-Asas Pembentukan Peraturan daerah

Legal drafter peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan asas-asas dalam pembentukan Peraturan daerah diantaranya, yaitu :

1. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan asas tersebut keberadaan Peraturan Daerah tentang Sistem Resi Gudang menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dan Masyarakat termasuk pelaku usaha serta organisasi masyarakat di bidang industri dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan saat ini dan mendatang.
2. Kejelasan rumusan, setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika

dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas tersebut menjadi perhatian pada saat penyusunan konsep Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana disampaikan sebelumnya. Oleh sebab itu, Konsep Rancangan Peraturan Daerah yang disusun dilakukan uji publik melalui kegiatan workshop untuk menghindari kata-kata atau terminologi serta bahasa hukumnya yang tidak jelas dan tidak dimengerti, serta tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi.

3. Keterbukaan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Sejalan dengan asas tersebut, dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Resi Gudang dilakukan secara transparan dan terbuka, antara lain pendekatan yang digunakan konsultasi publik dan/atau temu pakar dihadiri oleh komponen pelaku usaha.

Asas lain yang juga diperhatikan dalam penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, antara lain:

1. pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Berdasarkan asas tersebut, kebedaraan Peraturan Daerah tentang Sistem Resi Gudang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di bidang industri dan bagi

Pemerintah Kabupaten Brebes dalam melakukan pembinaan dan pengawasan;

2. kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
4. kenusantaraan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
5. bhinneka tunggal ika, materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. keadilan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
7. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

8. ketertiban dan kepastian hukum, materi muatan peraturan perundangundangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
9. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
10. prinsip lainnya sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; serta dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

6. Pengertian Resi Gudang

Resi Gudang ialah suatu bukti kepemilikan barang yang disimpan pada suatu gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang dan merupakan sekuriti yang menjadi instrument perdagangan serta merupakan dari sistem pemasaran dari banyak Negara Industri. Dimana tanda terima yang diterbitkan oleh pengelola gudang diberikan sebagai tanda bukti kepimilikan barang yang dititipkan/diletakan didalam gudang kepada peniti/pemilik barang tersebut.

Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sedangkan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Undang - Undang tentang

Sistem Resi Gudang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006. Sebagai Peraturan Pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 yang telah disahkan pada tanggal 22 Juni 2007 serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang. Selain itu Bank Indonesia (BI) juga mengakui resi gudang sebagai salah satu jaminan untuk mendapatkan kredit, hal ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 9/6/PBI/2007, perubahan atas PBI No 7/2/2005 Tentang Penilai Kualitas Aktiva Umum yang berlaku sejak 2 April 2007.

Resi gudang sebelum diundangkannya Undang – Undang Sistem Resi Gudang (Undang – undang Nomor 9 tahun 2006 yang telah dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011) telah dikenal dalam dunia perdagangan dengan istilah *Warehouse receipt* . Sebelum adanya undang – undang ini, *warehouse receipt* bukanlah suatu surat berharga sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum undang – undang tersebut. *Warehouse receipt* hanya sebagai dokumen bukti kepemilikan atas *inventory*, berupa barang komoditi yang disimpan digudang atau sebagai dokumen bukti penyimpanan dari perusahaan pergudangan bahwa komoditi yang disimpan di gudang adalah sebagai jaminan (agunan bank). Karena tidak ada definisi yuridis dari kata *inventory*.

7. Para Pihak Dalam Sistem Resi Gudang

a) Pengelola Gudang

1. Pengelola Gudang adalah Pihak yang melakukan usaha pergudangan,baik gudang milik sendiri atau milik orang lain yang melakukan penyimpanan,

pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan surat Resi Gudang *(warehouse receipt law).*

2. Pengelola gudang harus berbentuk badan usaha yang berbadan hukum yang mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari badan pengawas. Ketentuan mengenai pengelola gudang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b) Lembaga Penilai Kesesuaian

Lembaga Penilai Kesesuaian adalah lembaga terakredetasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan suatu persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem atau personal terpenuhi. Akredetasi akan dilakukan oleh Badan Pengawas Resi Gudang. Dalam hal ini lembaga penilai kesesuaian adalah **PT. Sucofindo** (Persero). Lembaga ini akan mengeluarkan sertifikat untuk barang yang antara lain memuat nomor dan tanggal penerbitan sertifikat, identitas pemilik barang, Jumlah dan jenis serta kualitas barang yang disimpan, metode pengujian barang dan jangka waktu bertahannya suatu barang. Serta lembaga ini bertanggung jawab akan keseuaian antara keadaan barang dan keadaan yang tertulis dalam sertifikat tersebut. Dalam hal ini lembaga penilai kesesuaian adalah PT. Sucofindo.

c) Badan Pengawas Resi Gudang

Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut sebagai pengawas resi gudang adalah unit organisasi yang berada dibawah menteri yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan sistem resi gudang . Sebelum badan pengawas terbentuk maka tugas, fungsi dan kewenangan badan pengawas dilakukan oleh**BAPPEBTI** (

Badan Pengawas Perdagangan Bursa Komoditi) yang selama ini telah melakukan pembinaan, pengawasan dari pelaksanaan sistem resi gudang.

8. Pengertian Barang Komoditi Resi Gudang

Dalam ketentuan Unadang-Undang RS menerangkan yang dimaksud dengan barang ialah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperdagangkan secara umum dan memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan serta harus memenuhi standart mutu tertentu. Adapun Jenis barang-barang Komoditi yang dimaksud : Sesuai dengan Peraturan mentri Perdagangan (Permendag) No.26/M-DAG/PER/6/2007 pemerintah telah menetapkan delapan komoditi pertanian sebagai barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang. Kedelapan komoditi itu adalah:

1. Gabah
2. Beras
3. Kopi
4. Kakao
5. Lada
6. Karet
7. Rumput laut
8. Jagung

Syarat Komoditi secara umum dan paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
2. memenuhi standar mutu tertentu; dan
3. jumlah minimum barang yang disimpan.

Dari definisi-definisi itu, definisi dari kata *inventory* yang digunakan adalah bahan baku, barang dalam pengolahan, atau bahan yang digunakan atau dikonsumsi dalam bisnis, termasuk produk pertanian, seperti hasil panen dan ternak. Untuk mengetahui keterkaitan antara inventory dengan komoditi, terlebih dahulu perlu diketahui definisi kata 'Komoditi'. Kata 'Komoditi'" berasal dari kata *commodity*, yang diartikan sebagai useful thing, especially an article of trade : product (sesuatu yang berguna, terutama barang dalam perdagangan Produk). Selain itu definisi komoditi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka (2) Undang – undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menyatakan: 'Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subyek kontrak berjangka yang diperdagangkan dibursa berjangka'.

Dari kedua definisi itu dapat diketahui bahwa komoditi adalah barang perdagangan, yang lebih khusus daripada *inventory*. *Warehouse receipt* sebelum ada Undang-Undang Sistem Resi Gudang, diterbitkan perusahaan pergudangan (misalnya PT. Sucofindo) berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan kontrak dan berdasarkan keanggotaan. *Warehouse receipt* yang diterbitkan berdasarkan kontrak ini merupakan bukti yang diberikan PT. Sucofindo bahwa *inventory* berupa komoditi yang disimpan digudang adalah sedang dijadikan jaminan / agunan bank. Komoditi yang dijadikan jaminan ada digudang perusahaan pergudangan, dan perjanjian jaminan ini melibatkan tiga pihak, yaitu bank selaku Pendana (kreditor), penerima dana sekaligus penyimpan komoditi (debitor) dan perusahaan pergudangan (selaku *collateral manager* / pengelola agunan). Perjanjian jaminan dengan melibatkan tiga pihak ini dikenal dengan istilah " *tripartite agreement* " atau " *Collateral Management Agreement* ".

B. Praktik Empiris

Permasalahan yang sering muncul dalam usaha agribisnis di Indonesia termasuk di Kabupaten Brebes yang menimpa petani kecil adalah jatuhnya harga pada saat musim panen raya. Hal ini sering terjadi pada petani padi, dimana petani padi cenderung memiliki jadwal tanam seragam, sehingga saat panennya pun bersamaan. Pola tanam padi yang dilakukan secara bersamaan tersebut bertujuan agar semua padi yang ditanam dapat memperoleh jatah pengairan yang cukup dan meminimalkan serangan hama atau penyakit, sehingga masa panen padi cenderung bersamaan yang berakibat harga jual gabah merosot tajam. Para petani padi tidak mampu menyimpan hasil panen lebih lama karena sudah kehabisan biaya dan tidak mempunyai gudang penyimpanan yang memadai. Sehingga dalam kondisi saat terjadi kelebihan persedian yang berakibat harga pasaran jatuh dan merugikan produsen yaitu petani.

Masalah lain yang dihadapi oleh para petani di Indonesia dengan melimpahnya hasil panen komoditi pertanian adalah tentang kondisi pergudangan yang buruk merupakan kendala petani dalam menyimpan hasil panennya. Sebagai upaya tetap menjaga kondisi hasil penennya tetap baik sambil menunggu harga yang diinginkan. Di banyak lokasi pertanian dapat dilihat bahwa seringkali hasil panen hanya ditutup dengan terpal seadanya di dalam lumbung yang sudah rusak. Hal ini tentunya menyebabkan kualitas produk hasil panen menjadi rusak. Selain itu permodalan juga menjadi salah satu kendala karena dengan tidak adanya modal membuat petani harus segera menjual hasil panennya, karena adanya kebutuhan untuk hidup dan kebutuhan lainnya. Tingginya harga pupuk dan benih unggul ditambah rendahnya harga jual hasil panen semakin menjerat petani pada kondisi yang semakin sulit karena tidak adanya modal yang juga membuat para petani terjerat hutang. Kurangnya informasi juga

menjadi masalah bagi para petani yang umumnya terdiri dari masyarakat dengan pendidikan yang rendah, sehingga kebutuhan mereka terhadap informasi harga hasil panennya masih sangat minimal. Penguasaan informasi mengenai harga produk hasil panen mereka masih rendah, apalagi terhadap harga prediksi dimasa mendatang

Ada beberapa cara untuk mengatasi kendala melimpahnya hasil panen yang dihadapi petani tersebut, yaitu : melalui Pasar Lelang Komuditas, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang. Berkaitan dengan hal tersebut maka Kabupaten Brebes berkehandak untuk membentuk Perda tentang Sistem Resi Gudang yang dianggap dapat mengatasi permasalahan di atas.

Sistem Resi Gudang ini membuat para petani tidak perlu terburu-buru untuk menjual hasil panennya di pasar. Para petani dapat menyimpan hasil panen mereka di gudang terakreditasi dan dapat menjadikan dokumen Resi Gudang yang dimiliknya sebagai jaminan kredit. Dengan begitu petani akan lebih dimudahkan dalam melakukan transaksi perdagangan tanpa harus membawa hasil panen mereka yang digantikan dengan dokumen pengganti yang bernama Resi Gudang.

Setelah harga di pasaran telah membaik, para petani dapat menjual hasil panen mereka dengan harga yang tinggi dan dapat melunasi kredit yang diambilnya, serta mendapatkan uang sisa dari penjualan hasil panennya tersebut. Barang hasil panen pertanian dan perkebunan tetap berada dalam gudang penyimpanan tersebut, tetapi bukti dari penyimpanan itulah yang dijadikan sebagai jaminan utang maupun kredit. Dengan ini, para petani masih dapat melakukan produksi kembali dengan modal yang didapat dari kredit dengan jaminan yaitu Resi Gudang.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horisontal perlu dilakukan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Sitem Resi Gudang Kabupaten Brebes agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk pembentukan Peraturan Daerah tentang Sitem Resi Gudang Kabupaten Brebes penyusun melakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Pasal 18 ayat (3), disebutkan; Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dan pasal 18 ayat (7) yang berbunyi Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

2. **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011**

Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu, Sistem Resi Gudang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan nasional.

a. **Pengertian Resi Gudang**

Pasal 1 Angka (1) UU Sistem Resi Gudang menyatakan bahwa Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Selanjutnya, Pasal 2 Angka (1) UU Sistem Resi Gudang menentukan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

Pasal 4 UU Sistem Resi Gudang, mengatur sifat Resi Gudang yang meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

a. resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang;
b. resi gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya.

Dalam Pasal 3 Angka (1) UU Sitem Resi Gudang ditentukan bahwa Resi Gudang terdiri dari dua jenis, yaitu Resi Gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah. Resi Gudang atas nama adalah Resi Gudang yang mencantumkan nama

pihak yang berhak menerima penyerahan barang, sedangkan Resi Gudang atas perintah adalah Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang.

Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas. Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Sistem Resi Gudang menentukan bahwa Badan pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan sistem Resi Gudang. Setiap pemilik barang yang menyimpan barang di gudang berhak memperoleh Resi Gudangsebagai tanda bukti kepemilikan barang yang disimpan didalam gudang oleh penggelola gudang. Pengelola gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya.

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai UU Sistem Resi Gudang dalam hal penerbitan dan pengalihan Resi Gudang, Resi Gudang pengganti, hak jaminan, dan penyerahan barang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007.\

Untuk memahami Sistem Resi Gudang perlu dipahami terlebih dahulu beberapa definisi sebagai berikut:

1. surat perjanjian pengelolaan barang (SPPB), adalah surat perjanjian yang ditandatangani oleh Pengelola Gudang dengan pihak pemilik barang tentang penyimpanan barang;
2. surat perintah angkut barang (SPAB), adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pemilik barang kepada perushaan pengangkut barang/ekpeditur/transpotir untuk mengangkut barang sejak dari tempat pemilik barang (supply point) sampai dengan gudang tempat penyimpanan;

3. ba.bm (Berita Acara Barang Masuk), adalah berita acara yang diterbit kan Bagian Administrasi Gudang apabila satu partai Resi Gudang sudah selesai dimasukan. BA.BM harus diisi berdasarkan penjumlahan laporan harian masuk barang dari Resi Gudang. Sebagai tanda keabsahannya, maka BA.BM harus dibubuhi dengan stempel dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (Kepala Gudang dan Pemilik Barang/Pengambil Barang yang Mewakili);
4. stempel atau unit load atau lot, adalah unit tumpukan sejumlah barang yang tersusun secara rapih dimana kolinnya mudah dihitung;
5. kekurangan barang pada saat pemasukan, adalah selisih kurang koli antara catatan dalam surat jalan truk dengan catatan hasil bongkar;
6. kesusutan barang pada saat pemasukan, adalah selisih berat antara berat yang tercatat dalam surat jalan truk dengan berat hasil timbang pada saat pembongkaran/pemasukan;
7. kesusutan barang selama penyimpanan (susut timbun), adalah kesusutan yang dihitung antara berat pada saat masuk dalam staple atau lot dengan berat terakhir setelah penimbangan pada saat keluar;
8. ba.pb (Berita Acara Pengelaran Barang), apabila satu partai barang sesuai dengan SPAB (Surat Perintah Angkut Barang) yang menyertai sudah selesai dibongkar/direalisir, maka bagian Administrasi Gudang menerbitkan BA.PB yang didasarkan pada jumlah Laporan Harian Keluar Barang dari SPAB tersebut;
9. srg-online, adalah penatausahaan Resi Gudang yang terintegrasi dengan sistem pengawasan Bappebti yang disediakan dan dipelihra oleh Pusat Registrasi dan bersifat akurat, actual, aman, terpecaya dan dapat diandalkan;

10. kode registrasi, adalah kode pengaman Resi Gudang yang dterbitkan Pusat Registrasi;
11. rekening resi gudang, adalah rekening yang diterbitkan Pusat Registrasi dan
12. diberikan kepada setiap Pemegang Resi Gudang dalam rangka penatausahaan Resi Gudang yang dimilikinya;
13. kode pengguna, adalah identitas pemakai yang dberikan oleh Pusat Registrasi dan kepada setiap Pemegang Resi Gudang yang dapat digunakan untuk mengakses Rekening Resi Gudang dan informasi terkait lainnya;
14. kode rahasia, adalah sandi pemakai yang diberikan oleh Pusat Registrasi kepada setiap Pemegang Resi Gudang yang dapat digunakan untuk mengakses Rekening Resi Gudang dan informasi terkait lainnya.[11]

b. Ruang Lingkup Resi Gudang

Berdasarkan Pasal 2 UU Sistem Resi Gudang, ruang lingkup Resi Gudang adalah sebagai berikut:

a. Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.
b. Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
c. Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
d. Penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dilaksanakan oleh Pusat Registrasi yang mendapat persetujuan Badan Pengawas.

[11] Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Hlm. 83-85

e. Badan Pengawas menetapkan Pusat Registrasi untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

Sebagimana penjelasan PP Nomor 36 Tahun 2007 tentang Sistem Resi Gudang ditentukan bahwa ruang lingkup mengenai Resi Gudang meliputi penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara dimaksud dimulai dari proses penerbitan Resi Gudang yang meliputi pihak yang dapat menerbitan Resi Gudang, bentuk Resi Gudang yang dapat diterbitkan pendaftaran Resi Gudang ke pusat Registrasi untuk mendapatkan kode pengaman penerbitan Resi Gudang Pengganti, penerbitan Derivatif Resi Gudang serta pendaftarannya ke Pusat Registrasi.[12]

c. Pihak-Pihak dalam Resi Gudang

Ada beberapa pihak-pihak yang memegang peranan penting dalam mendukung eksistensi dan kredibilitas di dalam sistem Resi Gudang, di antaranya:

1. Pengelola gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. Pengelola harus berbentuk badan usaha yang berbadan hukum dan telah memeperoleh persetujuan dari badan pengawas. Pengelola gudang dilarang menerbitkan lebih dari satu Resi Gudang untuk barang yang sama yang disimpan di Gudang. Sebagai penerbit

[12] Ibid, hlm. 14

Resi Gudang, keberadaan pengelola gudang sangat diperlukan dalam pengembangan sistem Resi Gudang.

2. Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem dan/atau personel terpenuhi. Akreditasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian dilakukan oleh badan pengawas Resi Gudang.Kegiatan Lembaga Kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang mencakup kegiatan sertifikasi, inspeksi, dan pengujian yang berkaitan dengan barang, gudang, dan pengelola gudang.
3. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pelaksanaan sistem Resi Gudang. Saat ini kewenangan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Bursa Komoditi (BAPPEBTI) yang juga melakukan tugas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Badan Pengawas juga dituntut untuk mengawasi orang-orang atau pihak-pihak yang dilarang mengelola lembaga-lembaga yang terkait dengan Sistem Resi Gudang.
4. Pusat Registrasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Bursa Komoditi (BAPPEBTI) untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan,
5. pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyedian sistem dan jaringan informasi. Peran Pusat Registrasi dalam penyelenggaraan Sistem Resi

Gudang sangat penting, sebab lembaga ini bertugas mengelola dan menyimpan semua data penting yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Oleh karena itu, Pusat Registrasi harus memiliki pengalaman kerja yang memadai di bidang tugasnya serta harus selalu menjunjung tinggi asas kejujuran, kecepatan, dan ketepatan.

6. Penerbit Derivatif Resi Gudang merupakan Lembaga Perbankan, Lembaga Keuangan Nonbank, dan pedagang berjangka yang telah mendapatkan izin/persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Bursa Komoditi (BAPPEBTI)[13].

Adapun persyaratan yang diberikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Bursa Komoditi (BAPPEBTI), sebagai berikut:

a. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang sistem resi gudang;
b. memiliki perangkat yang memadai untuk melaksanakan kegiatan perdagangan derivatif;
c. memiliki laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;
d. memiliki rekomendasi dari otoritas yang membawahinya;
e. memiliki surat izin usaha;
f. memiliki nomor pokok wajibh pajak (npwp)

d. Barang dalam Sistem Resi Gudang

Barang dalam Sistem Resi Gudang meliputi barang bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperdagangkan. Benda bergerak yang dijadikan objek jaminan Resi Gudang adalah barang-barang hasil panen

[13] Ibid Hlm. 161-191

pertanian/perkebunan/perikanan. Barang-barang jenis ini mempunyai karakteristik khusus, yaitu:

a. jangka waktu penyimpanan relatif lebih pendek disbanding barang nonpertanian;
b. bersifat mudah rusak atau mudah membusuk;
c. bersifat meruah (banyak makan tempat);
d. proses penyimpanan di gudang harus dikontrol lebih ketat karena mudah terserang hama penyakit;
e. mutu barang sangat dipengaruhi proses pengolahan pasca panen teerutama proses pengeringan dan proses grading-sortasi;dan
f. harga barang hasil panen pertanian cenderung fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh musim[14].

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permendag No. 37 Tahun 2011 barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka penerbitan dokumen Resi Gudang paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
b. Memenuhi standar mutu tertentu; dan
c. Jumlah minimum barang yang dimpan.

Jenis-jenis barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka Sistem Resi Gudang untuk pertama kalinya antara lain gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, dan rotan sesuai Pasal 4 Angka (1) Permendag Nomor 37 Tahun 2011.

[14] Ibid , hlm. 14-15

Jenis-jenis barang yang dapat diterapkan dalam Sistem Resi Gudang masih dimungkinkan untuk dapat ditambah dengan jenis barang baru (Pasal 4 Angka (2) Permendag Nomor 37 Tahun 2011). Penambahan jenis barang baru tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, atau asosiasi komoditas dengan tetap memperhatikan persyaratan -persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 3 Permendag Nomor 37 Tahun 2011. Peluang penambahan jenis barang ini seharusnya dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan Sistem Resi Gudang di masa depan.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan Daearah) diawali dengan perencanaan, dalam hal ini diawali dengan penyusunan Naskah Akademis. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan (*Legal planing*) dan teknik penyusunan (*Legal drafting*).

Dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, harus berpedoman pada peraturan tersebut agar dapat menghasilkan peraturan yang efektif dan efisien. UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan

materi muatan Peraturan Perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, maupun partisipasi masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab VII tentang Penyelenggara Pemerintah, Pasal 57 menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Bagitu juga dengan Pasal 148 ayat (1) menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan oleh karenanya anggota DPRD disebut sebagai pejabat Daerah kabupaten/kota.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan dari DPRD adalah merupakan mitra kerja bersama Kepala Daerah. Namun dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi :

a. pembentukan perda kabupaten/kota,
b. anggaran, dan
c. pengawasan.

Dan sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai Pasal 160 UUPD memiliki hak sebagai berikut :

a. mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;

f. imunitas;

g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;

h. protokoler; dan

i. keuangan dan administratif.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara[15]. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan diatur dalam bab yang tersendiri yaitu Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Dalam pasal 1 ayat (1) dinyatakan : " Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik". Ayat (2)-nya menegaskan : "Kedaulatan berada di tangan dan dilaksananakan menurut Undang-Undang Dasar"[16]. Ini berarti bahwa indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum *(rechtstaat)*, tidak berdasarkan kekuasaan belaka *(mactsstaat)*. Negara yang berdasarkan hukum menuntut kepada negara, pemerintah, lembaga negara yang lain, bahkan semua warga negara indonesia, dalam melaksanankan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau dapat dipertanggungjawabkan di muka umum[17].

Pada perubahan kedua UUD NKRI tahun 1945 yang kemudian menjadi isi Pasal 18 ayat (3) disebutkan bahwa : 'pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan'. Dengan demikian pemerintah daerah yang diselenggarakan berdasarkan pada asas otonomi daerah, dimana pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

---

[15] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm.29.
[16] Ibid. hlm 211
[17] Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 28

Arahan penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UUD NKRI tahun 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam UU yang di era reformasi telah dibuat : UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diganti dengan UU Nomor 32 tahun 2004 dan yang terakhir diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat pada era globalisasi diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi khususnya perdagangan. Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut, diperlukan instrumen dalam penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien, sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global.

Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu, Sistem Resi Gudang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan nasional.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Untuk mendukung maksud tersebut diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, dan sektor-sektor terkait yang mendukung Sistem Resi Gudang, serta pasar lelang komoditas.

Dengan Undang-Undang ini, diharapkan Sistem Resi Gudang dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

1.Gambaran Umum Kabupaten Brebes

1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Brebes memiliki luas wilayah sebesar 166.117 Ha. Secara administratif, Kabupaten Brebes berada pada posisi ujung barat laut dari Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, laut Jawa di sebelah utara, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal di sebelah timur, Kabupaten Banyumas dan Cilacap di sebelah selatan. Kabupaten Brebes terdiri dari 17 kecamatan yang meliputi 292 desa dan 5 kelurahan. Batas wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Gambar .1.

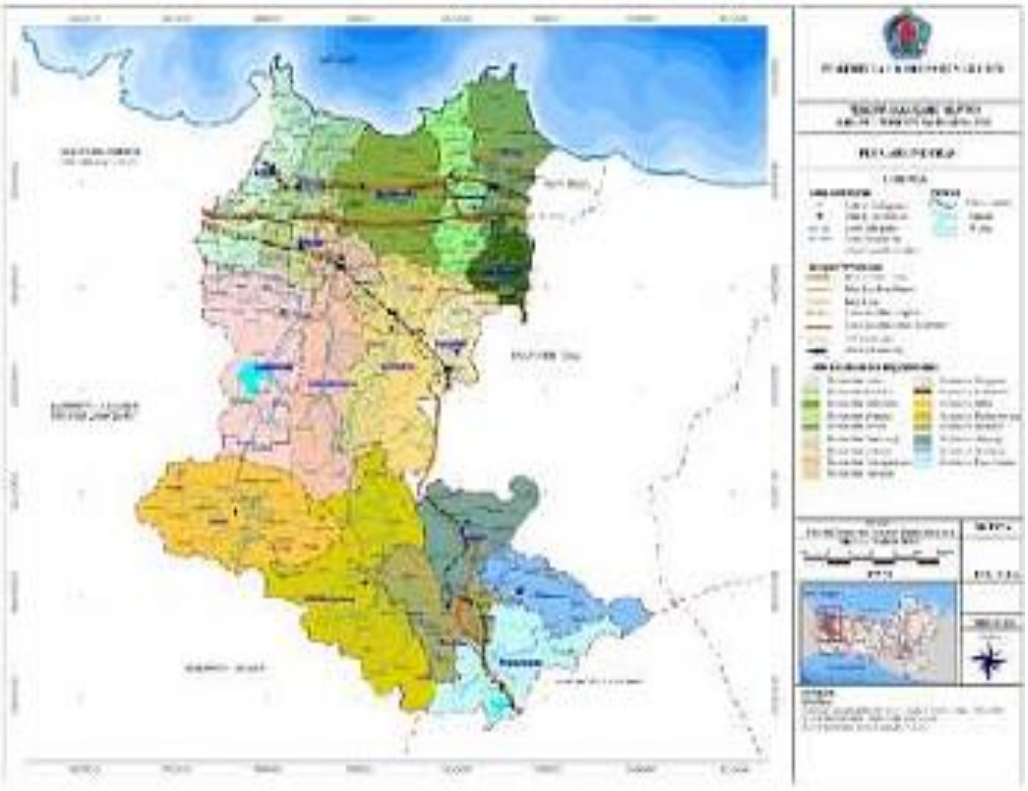

Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Brebes

1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Brebes berada pada antara 6o44’-7o 21’ Lintang Selatan dan antara 108o -109o 11’ Bujur Timur dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan sepanjang 87 km dan dari barat ke timur sepanjang 50 km dan memiliki garis pantai sepanjang 55 km dengan luas wilayah laut 12 mil laut 1.036,80 km2

1.3. Kondisi Demografi

Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Brebes mencapai 1.788.880 jiwa terdiri dari 50,24% (898.877 jiwa) penduduk laki laki dan 49,76% (890.003 jiwa) penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (RJK) 100,99 atau setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100 penduduk laki-laki. Jumlah rumah

tangga sebanyak 462.950 dengan ukuran keluarga sebesar 3,9 jiwa. Konsentrasi penduduk terpusat pada wilayah Brebes Utara. Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bulakamba (169.542 jiwa) dan tersedikit di Kecamatan Salem (59.706 jiwa). Dilihat dari distribusi penduduk menurut kecamatan, menunjukkan bahwa kecamatan dengan penduduk paling banyak yaitu Kecamatan Bulakamba sejumlah 169.542 jiwa, selanjutnya Kecamatan Brebes 160.050 jiwa, dan Kecamatan Wanasari 149.644 jiwa.

1.4. Kondisi Pertanian

Pembangunan urusan pertanian mencakup sector pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan. Dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Brebes tahun 2016 berdasarkan harga konstan menunjukan bahwa sektor pertanian sampai saat ini masih merupakan sektor dominan. Walaupun terjadi penurunan dari tahun ke tahun namun sektor pertanian masih sebagai penyumbang terbesar dari total nilai PDRB Kabupaten Brebes yaitu sebesar 40,52% (tahun 2016). Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan capaian tahun 2015 yang mencapai 40.97%.

Kecenderungan penurunan ini disebabkan karena semakin berkurangnya luas lahan pertanian akibat perluasan pemukiman penduduk dan kegiatan industri bahwa sector sektor non pertanian (sekunder dan tersier) di Kabupaten Brebes mulai berkembang. Produk sektor pertanian yang dominan di Kabupaten Brebes adalah padi sawah. Dari Dinas Pertanian Kabupaten Brebes diperoleh data tahun semester 1 (satu) Tahun 2016, untuk padi sawah produktivitasnya mencapai 59,38 kw/ha dengan luas panen 105.227 ha, produksi gabah 624.840 ton dan produksi beras mencapai 237.355 ton. Sedangkan untuk padi ladang produktivitasnya sebesar 50,26 kw/ha

dengan luas panen 2.456 ha produksi gabah 12.344 ton dan produksi berasnya mencapai 5.435 ton.

Disamping padi sawah, komoditas lain yang memiliki produktivitas yang cukup tinggi adalah Jagung. Untuk Jagung produktivitasnya mencapai 72,83 kw/ha, luas panen 18.539 ha dengan produksi mencapai 135.015 ton. Sedangkan untuk komoditas komoditas lain seperti kacang kedele, kacang hijau, kacamg tanah, ubi kayu, ubi jalar jumlah produksinya tidak begitu tinggi. Namun demikian tetap memberikan manfaat bagi para petani sebagai hasil tambahan sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Produksi pertanian selain tanaman pangan di Kabupaten Brebes adalah tanaman hortikultura. Jenis tanaman hortikultura yang paling besar dalam penyumbang kebutuhan regional maupun kabupaten lain adalah bawang merah. Selain itu Kabupaten Brebes juga menghasilkan tanaman perkebunan seperti teh, kopi, kakao, tebu dan lainnya. Hanya saja jumlah produksinya masih sedikit. Untuk teh dengan luas aeral 117 Ha dapat menghasilkan 13,10 ton. Akan tetapi jumlah tersebut setiap tahun semakin menyusut. Untuk kopi, dengan luas areal 954,19 Ha dapat menghasilkan / produksi 198,65 ton.

Gambar 2

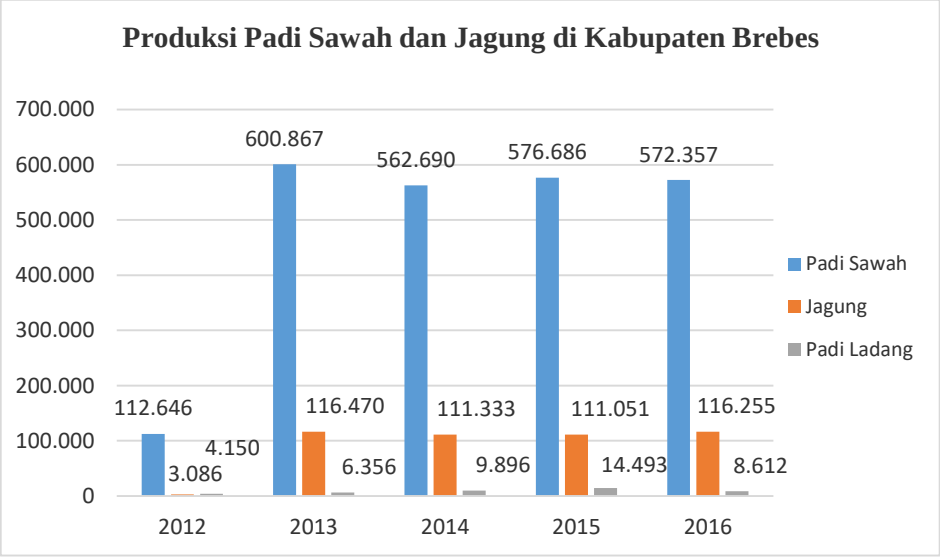

Sumber : Bapperlitbangda Kab.Brebes September 2016

Gambar 3

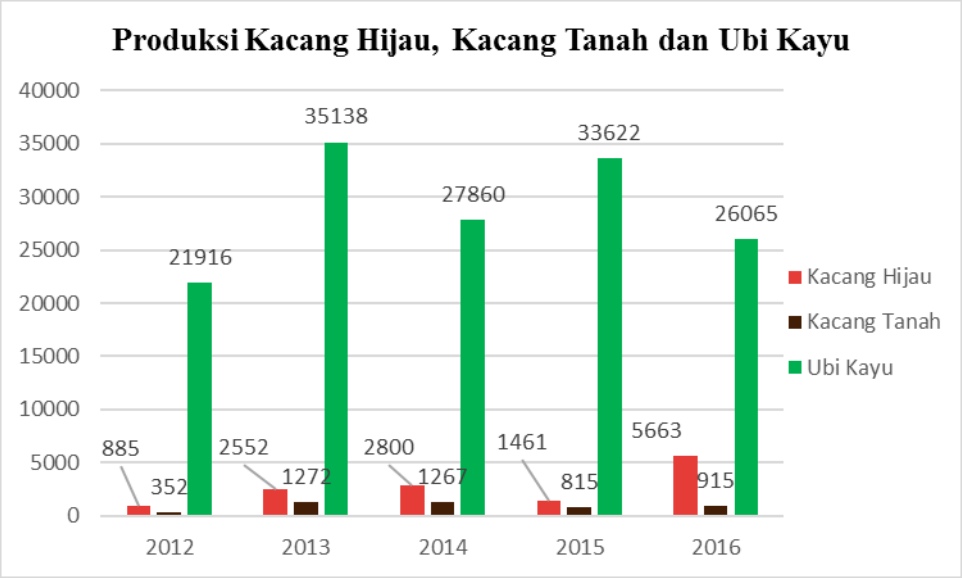

Sumber : Baperlitbangda (SIPD) Kab.Brebes September 2016

Berdasarkan data di atas dan demi meningkatkan, mengelola, dan mengembangkan hasil pangan serta membantu kesejahteraan petani kecil yang terdapat di Kabupaten Brebes maka sistem resi gudang sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.

C. Landasan Yuridis

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan (*Legal planing*) dan teknik penyusunan (*Legal drafting*).

Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan tunduk pada asas hierarki yang diartikan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Sesuai asas hierarki dimaksud peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki ketergantungan, keterkaitan satu dengan yang lain.

Stufenbau Theory dari Hans Kelsen menyatakan bahwa, Hukum (semua norma dari yang tertinggi sampai terendah) merupakan suatu kesatuan dalam susunan yang teratur dan logis. Tidak ada pertentangan atau kontradiksi sehingga tercipta konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Asas perundang-undangan, terutama asas tingkatan hierarki, yang menentukan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Hal tersebut di atas ditujukan untuk menjaga agar peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara vertikal maupun horisontal dan kepentingan masyarakat maka penyusun peraturan perundang-undangan (khususnya Perda) harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah.

Sebagai pemenuhan prinsip kehati-hatian dalam pembentukan Peraturan Daerah maka diperlukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan Peraturan Daerah tentang Sistem Resi Gudang Kabupaten Brebes sebagaimana

pada BAB II. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Sistem Resi Gudang Kabupaten Brebes mempunyai landasan yuridis sebagai berikut :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peratutan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (legal certainty) dari pelaksanaan Sistem Resi Gudang Di Kabupaten Brebes . Hal ini dalam rangka mewujudkan dan menjamin terselenggaranya Sistem Resi Gudang bagi masyarakat.

B. Arah dan Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Resi Gudang mencoba untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kedepannya perspektif yang dicoba untuk di bangun dan dikembangkan dalam Sistem Resi Gudang adalah bahwa melalui peraturan ini paling dapat menjawab pertanyaan tentang paradigma yang menjadi dasar pengaturan mengenai Sistem Resi Gudang sebagai bentuk perlindungan hukum bagai petani di Kabupaten Brebes dan sebagai upaya Pemerintah kabupaten Brebes untuk menjaga kestabilan harga dan persediaan pangan di Kabupaten Brebes.

C. Tujuan Perda Sistem Resi Gudang

a Terkendali dan terjangkaunya stabilitas kestabilan harga komoditi;

b Terjaminnya ketersediaan modal produksi;

c Teraksesnya kredit perbankan untuk pembiayaan;

d Terjaminnya peningkatan produktifitas;

e Terjaganya persediaan (stock) pangan kabupaten;

f Terpantaunya lalu lintas produk/komoditi;

g Terjaminnya ketersediaan bahan baku industri;

h Terwujudnya efisiensi logistik dan distribusi.

D. Materi Muatan

Materi yang diatur dalam Raperda Sistem Resi Gudang Kabupaten Brebes dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Bab	Tentang	Jumlah Pasal	Muatan Materi
I	Ketentuan Umum	1	Berisi penjelasan mengenai istilah – istilah yang digunakan dalam peraturan daerah ini
II	Asas dan Tujuan	2	Berisi penjelasan tentang asas dan tujuan sistem resi gudang
III	Ruang Lingkup	1	Berisi penjelasan ruang lingkup sistem resi gudang
IV	Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang	2	Berisi tentang pengaturan pembentukan Tim SRG upaya percepatan SRG
V	Pengembangan Komoditas Unggulan	2	Berisi pegaturan tentang syarat dan jenis komoditas unggulan Kabupaten Brebes
VI	Penguatan Peran Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan	3	Berisi tentang upaya Kabupaten Brebes untuk meningkatkan peran pelaku usaha
VII	Pasar Lelang	1	Berisi tentang pengaturan tentang Pasar Lelang
VIII	Subsidi SRG	3	Berisi tentang tata cara pemberian subsidi SRG meliputi : obyek pembiayaan dan persyaratan penerima subsidi SRG
IX	Pembinaan dan	1	Berisi tentang hak Bupati untuk

	Pengawasan		melakukan monitoring dan evaluasi SRG agar dapat berjalan dengan semestinya.
X	Pelaporan	1	Berisi tentang Kewajiban Bupati selaku Pembina dan pengawas SRG Kabupaten Brebes untuk melakukan pelaporan ke Badan Pengawas
XI	Ketentuan Penutup	1	Berisi tentang ketentuan berlakunya Perda

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik ini disusun dengan maksud sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sistem Resi Gudang Kabupaten Brebes yang merupakan hasil kajian atas data, baik data primer berupa data yang didapat dari pemaparan nara sumber dan hasil pengumpulan data maupun data sekunder berupa buku theory seputar Resi Gudang, Peraturan Perundangundangan terkait Resi Gudang. Hasil kajian terhadap data dimaksud memberikan dasar yang kuat agar pengaturan Resi Gudang dalam masyarakat perlu diatur dalam satu Peraturan Derah khusus yaitu Peraturan Daerah tentang Sistem Resi Gudang. Diharapkan dengan pengaturan dalam satu Peraturan Derah dapat memberikan kepastian hukum, serta memudahkan pengawasan oleh pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat.

B. Saran

Mengingat hal tersebut diatas, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Sistem Resi Gudang dapat segera diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Rozali. 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta : Raja Grasindo

C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 2007, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Pradnya Paramita,

Dale, R. 2004. *Evaluating development programs and projects*. Sage Publications. London.

Hariyani, Iswi dan R. Serfianto. 2010. Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, Ni'matul, 2010, *Ilmu Negara* , Jakarta: Rajawali Pers

Manan Bagir, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII

Nurcholis Hanif, 2007,*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,* Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Setyawan Salam Dharma, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya Alam*, Jakarta : Djambatan

Widjaja HAW.. 2007, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Makalah/Jurnal ilmiah/Tulisan ilmiah

Kadir, A. 2008. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang. [Thesis]. Universitas Diponegoro.

Ashari. 2011. Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) Untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 29 (2). Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Pasaman Barat dalam angka 2015. BPS Kabupaten Pasaman Barat.

Hermas, E.P. 2009. Bank Pertanian: Petani Lebih Butuh Kepastian yang Rill. Koran Kompas, Rabu, 13 Mei 2009.

Kementrian Perdagangan. 2013. Analisis Efektifitas Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) Komoditi Jagung. [Laporan]. Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.

Kementrian Perdagangan. 2014. Analisis Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) Komoditi Lada. [Laporan]. Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.

Kementrian Perdagangan. 2015. Analisis Efektivitas Sistem Resi Gudang Melalui Integrasi Pasar Lelang Forward Komoditi. [Laporan]. Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.

Listiani, N. 2013. Implementasi Sistem Resi Gudang Pada Komoditi Jagung: Studi Kasus Di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Jurnal Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Aatas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Resi Gudang.

Peraturan Pemerintas Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang

Website

Apriyantono, A. 2004. Pembangunan Pertanian di Indonesia. Visi, Misi, dan Program 100 Hari Menteri Pertanian. [internet]. Tersedia pada: http:// .pertanian.go.id / renbangtan/konsep_ pembangunan_ pertanian. pdf.

Nugroho, J. 2013. Antara Sumbar: Pemkab Ajak Petani Manfaatkan Sistem Resi Gudang. [Internet]. Tersedia pada: http://www.antarasumbar.com/berita/ 17527/pemkab-ajak-petani-manfaatkan-sistem-resi-gudang.html.

http://lialiky.blogspot.com/2012/05/normal-0-microsoftinternetexplorer4_30.html

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM RESI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREEBES,

Menimbang :		bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Sistem Resi Gudang;
Mengingat	:	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor ...); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 26/MDAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/MDag/Per/12/2009 Tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun 20... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20... – 20...;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun 20... Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Nomor .... seri ... Tahun 20...);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Nomor ... Seri ... Tahun 20...);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM RESI GUDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Dinas adalah Organisasi Perangat Daerah (OPD) yang diberi wewenang dalam pembinaan dan pengawasan dibidang perdagangan, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, kelautan dan perikanan.

6. Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disingkat SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

7. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

8. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

9. Komoditas adalah barang hasil pertanian dalam arti luas yang diperdagangkan melalui Sistem Resi Gudang.

10. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.

11. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.

12. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.

13. Subsidi Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disingkat dengan S-SRG adalah bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga S-SRG yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada peserta S-SRG.

14. Lelang Umum adalah penjualan barang dimuka umum yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu yang harus didahului dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atau secara lisan dengan harga makin naik atau makin

menurun atau dengan cara penawaran tertulis dalam amplop tertutup.

15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang pertanian/perkebunan/budi daya perikanan.

16. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/pekebun/pembudidaya perikanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

17. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

18. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang anggotanya terdiri dari Petani/pekebun/pembudidaya perikanan.

19. Tim Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Sistem Resi Gudang berlandaskan azas-azas sebagai berikut:

a. kekeluargaan;
b. demokrasi ekonomi;
c. kebersamaan;
d. efisiensi berkeadilan;
e. berkelanjutan;
f. berwawasan lingkungan;
g. kemandirian;
h. keseimbangan kemajuan; dan

i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Sistem Resi Gudang dilaksanakan dengan tujuan :

a. Terkendali dan terjangkaunya stabilitas kestabilan harga komoditi;
b. Terjaminnya ketersediaan modal produksi;
c. Teraksesnya kredit perbankan untuk pembiayaan;
d. Terjaminnya peningkatan produktifitas;
e. Terjaganya persediaan (stock) pangan kabupaten;
f. Terpantaunya lalu lintas produk/komoditi;
g. Terjaminnya ketersediaan bahan baku industri;
h. Terwujudnya efisiensi logistik dan distribusi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Percepatan pelaksanaan SRG;
b. Pengembangan komoditas unggulan;
c. Penguatan peran serta pelaku ekonomi kerakyatan;
d. Fasilitasi terbentuknya pasar lelang.

BAB IV

PERCEPATAN PELAKSANAAN SRG

Pasal 5

(1) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan SRG, maka perlu dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, dan beranggotakan Kepala OPD yang membidangi Perdagangan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyusun program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

(2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

(3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

(4) Dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim dapat bekerja sama dengan sektor swasta.

BAB V
PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN

Pasal 7

(1) Komoditas unggulan sedikitnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
b. memenuhi standar mutu tertentu; dan
c. jumlah minimum barang yang disimpan.

(2) Komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali adalah:

a. gabah;
b. beras;
c. jagung;
d. kopi;
e. kakao
f. lada;
g. karet; dan
h. rumput laut.

(3) Untuk selanjutnya komoditas unggulan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perdagangan komoditas yang ada.

Pasal 8

(1) Bupati dapat menetapkan pengembangan jenis komoditas unggulan dalam SRG.

(2) Dalam mengembangkan jenis komoditas unggulan, Bupati dapat meminta pertimbangan dari kepala OPD yang membidangi perdagangan, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, kelautan dan perikanan.

(3) Tata cara penetapan pengembangan komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SRG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGUATAN PERAN PELAKU USAHA EKONOMI KERAKYATAN

Pasal 9

(1) Dalam rangka menyusun rencana strategis untuk percepatan pelaksanaan SRG, Bupati melakukan koordinasi dengan pengelola gudang, Lembaga Keuangan dan pelaku usaha.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim.

(3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan oleh OPD yang membidangi perdagangan, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, kelautan dan perikanan.

Pasal 10

(1) Tim melakukan pendataan terhadap kelompok petani, gabungan kelompok tani, koperasi, pengusaha komoditas, dan pengelola lumbung pangan.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui potensi ketersediaan komoditas.

(3) Dalam rangka percepatan pelaksanaan SRG Bupati melakukan upaya untuk mendorong calon pelaku usaha maupun pelaku usaha agar terlibat dalam pelaksanaan SRG.

Pasal 11

(1) Guna mempercepat ketersediaaan komoditas dalam rangka pelaksanaan SRG, Bupati memfasilitasi Kelompok Tani yang

menyimpan komoditasnya di dalam gudang yang telah menerapkan SRG.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan pengangkutan komoditas dari gudang Kelompok Tani ke gudang yang telah menerapkan SRG.

(3) Tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PASAR LELANG

Pasal 12

(1) Bupati mengupayakan terbentuknya pasar lelang di Daerah.

(2) Pasar lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk komoditas SRG.

(3) OPD yang membidangi perindustrian perdagangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pasar lelang.

BAB VIII
SUBSIDI SISTEM RESI GUDANG

Bagian Kesatu
Objek Pembiayaan

Pasal 13

(1) Kegiatan usaha produktif sektor pertanian dapat dibiayai melalui S-SRG.

(2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh S-SRG dengan menggunakan Resi Gudang sebagai agunan tanpa dipersyaratkan agunan tambahan lainnya.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Penerima S-SRG

Pasal 14

(1) S-SRG dapat diberikan kepada:

a. Petani;

b. Kelompok Tani;

c. Gabungan Kelompok Tani; atau

d. Koperasi Primer.

(2) Penerima S-SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Resi Gudang dan mengikuti serta mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku.

(3) Dalam hal penerima S-SRG adalah Petani maka harus memenuhi persyaratan:

a. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

b. melampirkan kartu identitas diri; dan

c. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan sebagai Petani dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

(4) Dalam hal penerima S-SRG adalah Kelompok Tani maka Ketua Kelompok Tani yang ditunjuk harus menyerahkan persyaratan:

a. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan sebagai Kelompok Tani dan diketahui oleh :

1. Kepala Desa/Lurah jika Petani yang bersangkutan berdomisili dalam satu Desa atau Kelurahan;

2. Camat jika Petani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Desa dalam satu Kecamatan; atau

3. Dinas Instansi terkait jika Petani yang bersangkutan berdomisili di beberapa kecamatan dalam satu Kabupaten;

b. susunan pengurus Kelompok Tani yang aktif paling sedikit terdiri dari ketua dan sekretaris/bendahara; dan

c. surat kuasa dari anggota Kelompok Tani.

(5) Dalam hal penerima S-SRG adalah Gabungan Kelompok Tani maka Ketua Gabungan Kelompok Tani yang ditunjuk harus menyerahkan persyaratan:

a. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan sebagai Gabungan Kelompok Tani dan diketahui oleh :

1. Kepala Desa/Lurah jika Kelompok Tani yang bersangkutan berdomisili dalam satu Desa atau Kelurahan;

2. Camat jika Kelompok Tani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan; atau

3. Dinas Instansi terkait jika Kelompok Tani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Kecamatan dalam satu Kabupaten;

b. susunan pengurus Gabungan Kelompok Tani yang aktif paling sedikit terdiri dari Ketua dan Sekretaris/Bendahara;

c. surat kuasa dari anggota Gabungan Kelompok Tani kepada Ketua

Gabungan Kelompok Tani; dan

d. peraturan Gabungan Kelompok Tani yang disepakati oleh seluruh anggota.

(6) Dalam hal penerima S-SRG adalah Koperasi maka Ketua Koperasi harus menyerahkan persyaratan:

a. surat pengesahan badan hukum Koperasi dari instansi yang berwenang;

b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memuat kegiatan antara lain kegiatan usaha di sektor pertanian; dan

c. daftar anggota yang terdiri dari Petani.

Pasal 15

Penerima S-SRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan non-Bank.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan percepatan SRG.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi perindustrian perdagangan melalui monitoring dan evaluasi.

(3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. inventarisasi Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan

Koperasi yang memerlukan S-SRG;

b. bimbingan kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi dalam rangka pemanfaatan S-SRG;

c. pemantauan terhadap perkembangan penyaluran S-SRG kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi.

(4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan S-SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara reguler atau insidental, dan berkoordinasi dengan Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan non-Bank.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 17

Bupati melalui OPD yang membidangi perindustrian perdagangan menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan S-SRG di Daerah kepada Badan Pengawas setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal,

BUPATI REBES

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH

.....

Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor ..... Seri ....

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM RESI GUDANG

I. UMUM

Untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang secara tertib dan teratur, perlu ditetapkan berbagai persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang melakukan kegiatan di bidang Sistem Resi Gudang. Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara dimaksud dimulai dari proses pembentukan Tim, penetapan produk komoditas unggulan, peningkatan peran serta pelaku usaha ekonomi kerakyatan, fasilitasi pembentukan pasar lelang dan implementasi subsidi bunga Sistem Resi Gudang.

Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat dipergunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang. Dalam rangka meningkatkan peran serta pedagang komoditas dibentuklah Pasar Lelang, agar supaya masing-masing pihak

mendapatkan kesempatan yang sama maka dilarang adanya praktek Monopoli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, sebagai reperensentasi dari petani dan kelompok tani yang merupakan bagian dari komponen perekonomian Nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Petani dan Kelompok Tani dalam rangka penentuan kebijakan dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang melandasi bahwa pembentukan kelompok tani, gabungan kelompok tani didasarkan atas kepentingan bersama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Petani dan Kelompok Tani dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif,dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangungan ekonomi melalui

pemberdayaan Petani dan Kelompok Tani yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Petani dan Kelompok Tani yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Petani dan Kelompok Tani yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Petani dan Kelompok Tani.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Petani dan Kelompok Tani yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Petani dan Kelompok Tani yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan Badan Pengawas adalah unit organisasi yang berwenang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan sistem resi gudang.

Pasal 18

Cukup jelas.